

WACANA PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

1

Juniar Laraswanda Umagapi

Abstrak

Presidential Threshold (ambang batas presiden) adalah norma dalam suatu subsistem pengaturan sistem pemilu nasional yang telah ada sejak pemilu presiden pertama kali diselenggarakan secara langsung di Indonesia. Dalam pelaksanaannya regulasi tentang Presidential Threshold berulang kali digugat kepada Mahkamah Konstitusi (MK), namun gugatan tersebut selalu ditolak oleh MK. Hal ini menyebabkan isu tentang penghapusan Presidential Threshold masih menjadi topik hangat untuk dibahas baik di tingkat masyarakat umum ataupun pemerintah. Tulisan ini membahas tentang wacana isu Presidential Threshold yang kini muncul kembali. Penerapan Presidential Threshold saat ini berjalan efektif dengan penerapan 25% kursi di DPR RI atau 20% suara sah nasional. Meski demikian, wacana muncul karena ada penilaian bahwa praktik penerapan Presidential Threshold saat ini dapat menciptakan polarisasi partai di Indonesia. Terkait hal tersebut maka semua pihak harus menghormati Putusan MK. Komisi II DPR RI juga dapat menampung aspirasi tersebut bila akan melakukan revisi Undang-Undang Pemilu di kemudian hari.

Pendahuluan

Presidential Threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” (Pamungkas, 2009:19). Ketentuan tentang *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tertuang dalam

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu).

Ditentukan bahwa syarat untuk menjadi seorang calon presiden adalah mendapatkan dukungan dari atau diusung oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan minimal perolehan kursi paling sedikit 20% dari total jumlah kursi di DPR RI atau mendapatkan 25% suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR RI sebelumnya (Sumodiningrat, 2019: 1). Pengaturan tersebut telah



berkali-kali diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pihak yang tidak setuju dengan ketentuan tersebut. Pada Senin, 14 Maret 2022 Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur *Presidential Threshold* kembali digugat di MK. Para pemohon yang di antaranya merupakan sejumlah karyawan swasta salah satunya Adang Suhardjo yang didampingi pengacara Herman Kadir. (Media Indonesia, 15 Maret 2022)

Terutama setiap menjelang pemilu, isu *Presidential Threshold* selalu kembali terangkat dan menjadi perdebatan di masyarakat. Pengajuan gugatan tentang *Presidential Threshold* kepada MK sudah berkali-kali terjadi dan diajukan oleh pemohon yang berbeda-beda. Meskipun demikian tak ada satupun gugatan yang dikabulkan oleh MK. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mengkaji tentang wacana penghapusan *Presidential Threshold*, yaitu mengapa ketentuan tentang *Presidential Threshold* kerap digugat kepada MK, meski MK menolaknya.

Munculnya Wacana Penghapusan *Presidential Threshold*

Dalam catatan lembaga Kode Inisiatif sepanjang 2017-2020 terdapat 14 (empat belas) gugatan kepada MK atas Pasal 222 UU Pemilu. Namun, tak ada satupun gugatan yang dikabulkan. Lembaga ini telah mencatat bahwa MK telah menolak 5 (lima) gugatan dan tidak menerima 9 (sembilan) perkara lainnya. Terakhir, sebanyak 6 (enam) gugatan atas penghapusan *Presidential Threshold* langsung ditolak dalam sehari. Terhadap semua permohonan uji materi

tersebut MK menyatakan bahwa permohonan mereka tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan putusan itu setidaknya ada dua hal pokok yang ditolak oleh MK. **Pertama**, terkait status para pemohon yang dianggap tidak berkedudukan hukum. **Kedua**, MK juga menolak argumen pemohon yang menyebut keberadaan Pasal 222 UU Pemilu akan berkorelasi dengan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam Pemilu dan beberapa persoalan Pemilu lainnya. (CNN Indonesia, 26 Februari 2022).

Sebelumnya pada Februari 2022 pemohon Ikhwan Mansyur Situmeang yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga telah melakukan gugatan tentang *Presidential Threshold*. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sendiri calon pemimpin bangsa tetapi dihasilkan dari kekuatan partai politik. Alasan lainnya karena ketentuan *Presidential Threshold* sangat mengancam sistem demokrasi di Indonesia bahkan dapat membawa Indonesia terjerat politik oligarki. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 24 Februari 2022). Para pemohon menilai bahwa praktik penerapan *Presidential Threshold* saat ini telah mengganggu jalannya demokrasi dan menciptakan polarisasi di Indonesia karena memangkas jumlah calon presiden. Selain itu, rumusan ketentuan tersebut juga dinilai bertentangan dengan pengaturan hak politik warga negara dalam UUD 1945,

serta dinilai tidak memiliki dasar hukum dalam konstitusi.

Dilain pihak, menurut MK alasan yang didalilkan oleh pemohon terkait penghapusan *Presidential Threshold* sangat minim bahkan tanpa ada kajian teori yang memadai. Oleh sebab itu MK menilai bahwa permohonan gugatan untuk menghapuskan *Presidential Threshold* masih membutuhkan perbaikan lanjutan. Pemohon juga perlu memperkaya dengan konsep yang tepat dalam melakukan gugatan. Argumentasi yang selalu sama membuat MK selalu menolak permohonan pengaturan *Presidential Threshold*. (Media Indonesia, 15 Maret 2022).

Regulasi dan Putusan MK tentang Ambang Batas

Konsep *Presidential Threshold* merupakan salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintahan dapat berjalan dan tidak mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif saat menjalankan pemerintahannya di kemudian hari. *Presidential Threshold* juga dianggap tidak bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Hal ini karena *Presidential Threshold* tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik.

Menurut penilaian MK melalui putusan No. 3/PUU-VII/2009 penerapan *Presidential Threshold* merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak akan

mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Demikian pula menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai *Presidential Threshold* dianggap merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum.

Presidential Threshold juga merupakan salah satu sarana dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu dapat menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk”. Gemuknya koalisi ini dapat mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi tidak menjalankan agenda nasional secara efektif karena harus mempertimbangkan lebih banyak kepentingan. (Kompas, 17 Desember 2021).

Adapun jika kemudian penerapan *Presidential Threshold* sebesar maka 20% dikhawatirkan dapat menimbulkan politik transaksional. Dalam hal ini penghapusan *Presidential Threshold* justru akan semakin memperkuat politik identitas. Selain itu, partai juga dapat mengusung calon presiden dan/atau wakil presiden dengan hanya bermodalkan identitas atau popularitas semata. Pola politik transaksional seperti ini cenderung terjadi secara masif

pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu, praktik politik transaksional telah meningkat signifikan pada Pilkada 2020, sehingga apabila penghapusan *Presidential Threshold* ditujukan untuk menghapus politik transaksional, maka hal ini kiranya juga bukan merupakan solusi yang tepat (Azzahra Farida, 19 Januari 2022). Dengan kata lain, penghapusan *Presidential Threshold* pada Pemilu dapat menjadikan sistem pencalonan Pemilu seperti yang terjadi pada Pilkada.

Berdasarkan hal tersebut maka sudah efektif bila *Presidential Threshold* dilaksanakan dengan penerapan 25% kursi di DPR RI atau 20% suara sah nasional. Jumlah tersebut sudah ideal berdasarkan jumlah partai politik dan jumlah kursi di DPR RI. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga sudah seharusnya presiden dan wakil presiden memiliki kepercayaan dari parlemen dan juga rakyat.

Dilain pihak, jika *Presidential Threshold* dihilangkan maka akan banyak dampak yang dapat merugikan sistem politik kita. Salah satu yang dapat terjadi ialah banyaknya calon presiden dan wakil presiden yang muncul bahkan termasuk perseorangan. Kondisi ini justru akan membuat polarisasi politik muncul dan tidak efektif bagi pendidikan politik masyarakat. Partai baru pun akan semakin banyak muncul dan sistem kaderisasi juga tidak optimal.

Menurut Wakil ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, setiap pihak harus menghormati

Putusan MK dan konsisten dengan pandangan bahwa norma "*Presidential Threshold*" merupakan kebijakan hukum terbuka atau "*open legal policy*" yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR RI dan Presiden. (Antaraneews, 24 Februari 2022). Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, wacana tentang penghapusan *Presidential Threshold* merupakan aspirasi masyarakat yang tetap ditampung oleh DPR RI sebagai bahan pertimbangan revisi UU Pemilu yang kemungkinan akan dilakukan setelah tahun 2024 (Sindonews, 20 Desember 2021).

Sedangkan untuk Undang Undang Pemilu, Komisi II mengakui pentingnya penyempurnaan undang-undang untuk meningkatkan kualitas sistem politik dan demokrasi. Salah satu jalan masuknya adalah dengan mengubah UU Pemilu dan UU Pilkada. Hanya saja DPR RI dan pemerintah hanya menghentikan sementara pembahasan UU Pemilu untuk penanganan pemulihan ekonomi dan Covid-19, perlu menunggu waktu yang tepat untuk UU Pemilu dibahas lagi. Bagaimanapun juga pembahasan UU Pemilu butuh persiapan yang matang karena Komisi II DPR RI tidak ingin revisi UU Pemilu dilaksanakan ketika mendekati pelaksanaan pemilu karena akan sarat kepentingan dan terkadang mengabaikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Penutup

Pengaturan tentang *Presidential Threshold* masih sangat penting bagi sistem politik Indonesia.

Salah satu alasannya karena dengan sistem *Presidential Threshold* maka tidak semua partai bisa mengusulkan calonnya masing-masing sehingga jumlah calon presiden dan wakilnya hanya sedikit. Jumlah calon yang sedikit lebih efektif karena memudahkan masyarakat untuk mengenal calon yang diusung. Lain halnya bila calon presiden dan wakil banyak jumlahnya maka akan membuat proses pemilu menjadi lebih lama. Terlebih bila terjadi gugatan-gugatan penghitungan pasca pemilu. Hal ini dapat menyebabkan Pemilu harus dilaksanakan beberapa kali putaran. Kondisi demikian dapat menghabiskan banyak waktu serta anggaran. Selain itu kebijakan *Presidential Threshold* juga bisa diasumsikan untuk mendapatkan calon yang berkualitas.

Meski demikian, konsep kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi dalam pengaturan *Presidential Threshold*. Oleh sebab itu semua pendapat perlu diterima dengan baik. Dalam hal ini pemerintah juga memberikan wewenang pada MK untuk membuat putusan. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu untuk terus mengawal berjalannya serta gugatan terhadap UU Pemilu. Bila dimasa mendatang kebijakan *Presidential Threshold* perlu dievaluasi maka DPR RI bersama pemerintah perlu membuat kajian mendalam terkait kebijakan *Presidential Threshold* ini.

Referensi

“Anggota DPR: Putusan Tekait “*Presidential Threshold*” Harus Dihormati, 24 Februari 2022 [https://www.antarane.ws.com/berita/2723801/anggota-dpr-](https://www.antarane.ws.com/berita/2723801/anggota-dpr-putusan-terkait-presidential-threshold-harus-dihormati)

[putusan-terkait-presidential-threshold-harus-dihormati](https://www.antarane.ws.com/berita/2723801/anggota-dpr-putusan-terkait-presidential-threshold-harus-dihormati), diakses 17 Maret 2022.

“Desakan Revisi *Presidential Threshold* 20%, DPR: Mungkin Nanti”, 20 Desember 2021 <https://nasional.sindonews.com/read/633707/12/desakan-revisi-presidential-threshold-20-dpr-mungkin-nanti-1639984359>, diakses 17 Maret 2022.

“Lagi, Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Dapat Diterima”, 24 Februari 2022 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18011>, diakses 17 Maret 2022.

“MK Sebut Gugatan Undang-Undang Pemilu Minim Argumentasi”, *Media Indonesia*, 15 Maret 2022, hal. 3.

Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

“Peluang Tipis 6 Gugatan *Presidential Threshold* Setelah 20 Kali Kandas”, 26 Februari 2022 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225075009-32-763875/peluang-tipis-6-gugatan-presidential-threshold-setelah-20-kali-kandas>, diakses 21 Maret 2022.

“*Presidential Threshold* Memperkuat Sistem Pemerintahan di Indonesia”, 17 Desember 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/06100061/presidential-threshold-memperkuat-sistem-pemerintahan-di-indonesia?page=all>, diakses 17 Maret 2021.

“Presidential Threshold Nol Persen: Solusi atau Degradasi?” 19 Januari 2022, <https://news.detik.com/kolom/d-5904553/presidential-threshold-nol-persen-solusi-atau-degradasi>, diakses 23 Maret 2022

Sumodiningrat, Aprilian. 2019. *“Penentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”*, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/93462>, diakses 23 Maret 2022.



Juniar Laraswanda Umagapi
juniar.umagapi@dpr.go.id

Juniar Laraswanda Umagapi S.IP.,M.A lahir di Tidore, 13 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan Pendidikan S2 Ilmu Politik di National Research University Higher School of Economics Moscow Rusia pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai peneliti ahli pertama Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.